

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil permasalahan yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dengan waktu yang singkat sesuai dengan tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundang. Namun pada pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menggunakan metode *omnibus* yang metode ini belum diatur dalam peraturan undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sendiri disahkan pada tanggal 2 November 2020
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dilakukan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan putusan inkonstitusional bersyarat yang dalam amar putusannya menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama belum ada perbaikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam tenggat waktu dua (2) tahun. Apabila tidak adanya perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengikuti aturan undang-undang yang mengatur bagaimana pembentukan dari suatu peraturan perundang-undangan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah semestinya mengikuti putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan menjalankannya sesuai dengan putusan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar marwah yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tidak jatuh dihadapan masyarakat.
3. Masyarakat untuk mengetahui dan ikut serta dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama masa revisi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.